

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 4, May 2025, P. 394-403
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15687736>

Konsep Lembaga Negara dalam Al-Qur'an: Analisis Tematik terhadap Ayat-ayat Kekuasaan dan Kepemimpinan

Dai Jalilah, Kiki Nirmala Megarani, Naufal Aisy Sadewo, Asep Abdul Muhyi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: daijalilah@gmail.com, nirmalakiki4@gmail.com, nopalsudewo33@gmail.com, asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to determine the concept of state institutions in the Qur'an using thematic analysis. This study uses a qualitative approach by applying descriptive-analytical methods. There are several state terms in the Qur'an, namely balad, qoryah, and ulil amri. The findings of this study also conclude the interpretive views of Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, and Buya Hamka on verses related to state institutions that the Qur'an explains the concept and basic principles of state institutions, namely amanah, justice, responsibility, competence in their fields, and establishing laws based on syura.

Keywords: *Qur'an; State Institutions; Tafsir Maudhu'i*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep lembaga negara dalam al-Qur'an dengan menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Terdapat beberapa term negara dalam al-Qur'an yaitu *balad*, *qoryah*, dan *ulil amri*. Temuan penelitian ini juga menyimpulkan pandangan penafsiran Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan lembaga negara bahwa al-Quran menjelaskan konsep dan prinsip dasar lembaga negara yakni amanah, adil, tanggung jawab, kompeten dalam bidangnya, dan menetapkan hukum berdasarkan syura.

Kata Kunci: *Al-Qur'an; Lembaga Negara; Tafsir Maudhu'i*

Article Info

Received date: 29 May 2025

Revised date: 05 June 2025

Accepted date: 18 June 2025

PENDAHULUAN

Lembaga negara merupakan lembaga atau organ dalam negara yang bertugas dan memiliki wewenang yang diatur melalui undang-undang. Lembaga negara berperan sebagai penetap kebijakan publik secara merata, dan pelayan prima masyarakat, yang artinya lembaga negara bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya. Dalam masalah kesejahteraan, masyarakat juga memiliki peran aktif untuk mematuhi dan menciptakan lingkungan sosial yang damai dan harmonis. (Riwukore et al., 2022).

Namun, pada kenyataannya banyak kasus korupsi yang terjadi saat ini, salah satu contohnya yakni skandal korupsi yang dilakukan oleh oknum DPR yakni Sukiman yang menerima suap melalui kepala seksi perencanaan dana alokasi keuangan direktorat jendral keuangan kementerian periode 2015 2017 yakni Rifa Surya sebesar 2,65 Miliyar (*Beberapa Kasus Korupsi Di DPR Dan Dampaknya*, 2023). Maka, hal ini menjadi persoalan terutama dengan kurangnya ketegasan dalam penegakkan hukum yang ada (Aiman, 2024). Terdapat kesenjangan antara fungsi dan tugas lembaga negara dengan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, kajian mengenai nilai-nilai atau konsep dan prinsip dasar sebuah lembaga negara dalam al-Qur'an menjadi penting untuk diteliti. Hal ini diperlukan untuk memunculkan kembali nilai-nilai murni bagaimana wahyu Tuhan memberikan gambaran terkait kesejahteraan sebuah negara, dengan tetap mengikuti perkembangan zaman saat ini.

Hasil penelitian terdahulu mengenai konsep lembaga negara dalam Al-Qur'an telah banyak ditemukan oleh para peneliti. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Kevin Khairurrajwa Supriatna dan kawan-kawan (2024), "Islam, Trias Politica, Lembaga Negara Indonesia dalam Al-Qur'an" yang diterbitkan di Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir. Artikel ini bertujuan untuk meneliti bagaimana konsep negara yang terkandung dalam al-Qur'an khususnya di Indonesia, dengan menerapkan metode kualitatif dan analisis tafsir maudhu'i. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat konsep dan prinsip yang relevan dengan lembaga negara, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai trias politica (Supriatna et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan dan kawan-kawan (2023), “Lembaga Negara dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)” yang diterbitkan di *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*. Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep lembaga negara dalam al-Qur’an dengan menggunakan kajian tafsir maudhu’i, dengan menerapkan metode kualitatif yang menekankan kajian pada asbabun nuzul dan mufradatnnya. Penelitian ini menyimpulkan pemahaman atas kajian mengenai konsep negara pada penafsiran kata al-Balad, bahwasannya bernegara merupakan fitrah manusia dan Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk mengatur bentuk dalam bernegara (Kurniawan et al., 2023).

Metode tafsir maudhu’i (tematik) menjadi pendekatan yang relevan untuk menelusuri pemahaman konseptual Al-Qur’an mengenai lembaga negara. Dengan menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan kekuasaan dan kepemimpinan, kita dapat merumuskan fondasi normatif yang berfungsi sebagai standar etika dalam pemerintahan modern, termasuk dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan prinsip trias politica: legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Umboh, 2020; Santoso, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga rumusan masalah pokok: (1) bagaimana konsep dan prinsip dasar lembaga negara dijelaskan dalam Al-Qur’an, (2) bagaimana Al-Qur’an memaknai kekuasaan, amanah, dan musyawarah dalam konteks kelembagaan negara, serta (3) bagaimana relevansi prinsip-prinsip tersebut terhadap sistem lembaga negara modern di Indonesia.

Penelitian ini menerapkan teori double movement, yakni teori penafsiran kontemporer yang pertama kali dicetuskan oleh Fazlur Rahman. Teori double movement merupakan metode penafsiran ayat yang meneliti kondisi saat ini kepada masa saat al-Qur’an turun, kemudian kembali ke masa kini. Teori ini juga dikenal sebagai gerakan ganda, karena dilakukan dengan dua langkah penafsiran. Yakni langkah pertama yang dilakukan untuk meneliti dan memahami makna teks beserta situasi dan kondisi atau problem sejarah yang menyebabkan turunnya ayat untuk mengeluarkan pesan umum, konsep dan prinsip dasar yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian gerakan kedua yakni menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut kepada konteks atau problem masa kini. Sehingga maksud al-Qur’an yang global tersebut dapat diterapkan pada konteks kontemporer (Umair & Said, 2023).

Penelitian ini menerapkan teori double movement, yakni teori penafsiran kontemporer yang pertama kali dicetuskan oleh Fazlur Rahman. Teori double movement merupakan metode penafsiran ayat yang meneliti kondisi saat ini kepada masa saat al-Qur’an turun, kemudian kembali ke masa kini. Teori ini juga dikenal sebagai gerakan ganda, karena dilakukan dengan dua langkah penafsiran. Yakni langkah pertama yang dilakukan untuk meneliti dan memahami makna teks beserta situasi dan kondisi atau problem sejarah yang menyebabkan turunnya ayat untuk mengeluarkan pesan umum, konsep dan prinsip dasar yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian gerakan kedua yakni menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut kepada konteks atau problem masa kini. Sehingga maksud al-Qur’an yang global tersebut dapat diterapkan pada konteks kontemporer (Umair & Said, 2023).

Hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki persamaan terkait konsep lembaga negara dalam al-Qur’an. Meski demikian, terdapat perbedaan antara keduanya. Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji mengenai lembaga negara dengan menerapkan analisis tafsir maudhu’i, pada penelitian kali ini, disamping menerapkan analisis tafsir maudhu’i, peneliti juga menggunakan metode analisis tafsir kontemporer dengan menerapkan teori double movement untuk mengaitkan konteks historis ayat dengan realita kontemporer yang terjadi saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif- analitis, yakni dengan mengumpulkan data-data yang sesuai kemudian disusun, diolah, dan dianalisis. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu kitab Tafsir Al-Azhar karya buya hamka, Tafsir a- Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili, dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Sedangkan sumber data sekunder meliputi literatur yang terkait dengan topik penelitian ini, di antaranya dari buku, jurnal, makalah, artikel, hasil laporan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan atau library research. (Fadli, 2021). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis data tematik (tafsir maudhu’i) yang bertujuan untuk menemukan pola atau tema utama dalam ayat-ayat atau data yang telah dikumpulkan (Rozali, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Lembaga ini hadir sebagai wujud konkret dari sistem ketatanegaraan suatu negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, terorganisir, dan taat hukum. Lembaga negara dapat diartikan sebagai sebuah organisasi atau badan kenegaraan (Hajar, 2003). Secara etimologis, "lembaga" berasal dari bahasa Sanskerta *lambaga* yang berarti bentuk, struktur, atau sistem yang teratur. Dalam Bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lembaga diartikan sebagai organisasi atau badan yang mempunyai tujuan tertentu dalam masyarakat, khususnya yang bersifat resmi atau formal. Sementara itu, "negara" berasal dari bahasa Sanskerta *nāgara* yang berarti wilayah atau tempat. Dalam konteks modern, negara merujuk pada organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dan berdaulat (Soehino, 2004).

B. Lembaga Negara di Indonesia

Lembaga negara merupakan pilar utama dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip konstitusional. Pada awalnya, lembaga negara hanya merujuk pada institusi-institusi utama dalam pemerintahan seperti parlemen, presiden atau raja, dan pengadilan. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat dan sistem pemerintahan, muncullah lembaga-lembaga tambahan yang dibentuk untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan tertentu, seperti lembaga pengawas, lembaga pemilu, hingga lembaga penegak etika (Muhtadi, 2013). Istilah lembaga negara muncul seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan modern, khususnya setelah munculnya konsep negara hukum dan pembagian kekuasaan. Gagasan ini dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf politik, yaitu Montesquieu yang memperkenalkan prinsip *Trias Politica*, yakni pemisahan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari sinilah kemudian dikenal berbagai institusi yang bertugas menjalankan ketiga fungsi tersebut, yang dalam konteks kenegaraan disebut sebagai lembaga negara (Annisa Zahra Adrian; Christian Alam Tegar Charisma; Muhammad Afir Ridho Azaby; Siti Nurul Fadilah., 2023).

a) Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah cabang kekuasaan negara yang bertugas membuat undang-undang. Di Indonesia lembaga ini terdiri dari dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga ini memiliki fungsi utama dalam pembentukan undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif (Nur & Arjuna, 2024).

b) Lembaga Eksekutif

Lembaga yang bertugas sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Lembaga ini dipimpin oleh presiden, wakil presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Presiden menjalankan undang-undang dan mengelola pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ahsanul Khuluqi & Muwahid, 2024).

c) Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga kekuasaan negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial dan lembaga yang bertugas mengadili lainnya. Lembaga Yudikatif bertugas untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara (Aritonang et al., 2024).

C. Lembaga Negara dalam al-Qur'an

Dalam buku *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, terdapat banyak istilah negara, seperti kata *الملك* (al-mulk) yang artinya kekuasaan/kerajaan yang harus dijalankan dengan adil sesuai petunjuk yang diberikan

Allah swt. dan kekuasaan sebenarnya adalah mutlak milik Allah. Al-Qur'an juga memakai istilah الدار (ad-daar) dalam bentuk mufrad serta jamaknya الديار (ad diyaar) yang menjadikan negara sebagai simbol komunitas yang membawa nilai-nilai spiritual. Al-Qur'an juga menggunakan kosa kata القرية (al qaryah) mufrad dan jamaknya القرى (al quraa) yang berfokus pada hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Ketiga istilah tersebut yang merujuk pada suatu makna negara (Kurniawan et al. 2023).

Namun dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana struktur atau bentuk negara secara spesifik. Tetapi Al-Qur'an menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip dan konsep dasar yang selaras dengan lembaga negara (Supriatna et al. 2024). Menurut Ar-Razi terdapat kata 'Baladan Aminan' artinya negara yang aman sentosa yang dimaknai dalam dua sisi. Pertama, negara yang mendapatkan jaminan keamanan. Kedua, yang dijamin keamanannya ialah penduduknya bukan negerinya (Purba 2024). Kemudian kata 'Ulil Amri', yang menurut Quraish Shihab artinya orang-orang yang berwenang mengurus persoalan kaum muslimin dan mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam permasalahan-permasalahan masyarakat (M. Quraish Shihab 2000, 460).

D. Analisis Ayat-ayat tentang Lembaga Negara dalam al-Qur'an

Al-Qur'an tidak ada kata yang secara spesifik menyebutkan mengenai lembaga negara. Al-Qur'an hanya menyebutkan kata-kata yang biasa dimaknai negara seperti kata al-balad, al-qaryah, qura, ad-daar. Namun meskipun demikian, al-Qur'an membahas mengenai konsep-konsep dan prinsip dasar kekuasaan yang kemudian akan membentuk lembaga negara. Konsep-konsep dan prinsip ini meliputi prinsip hukum, pertanggungjawaban, keadilan, keharmonisan keseimbangan kekuasaan, dan konsep dasar lainnya. Hal ini dikelompokkan menjadi beberapa pokok utama pembahasan yang akan sangat berkaitan, berikut analisis ayat-ayat yang membahas konsep dan prinsip dasar lembaga negara. (Supriatna et al., 2024).

1. Prinsip keadilan dan Amanah - QS.An-nisa :58-59

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada asbabun nuzul surah an-Nisa ayat 58 ini berkenaan dengan amanah yang dititipkan kepada Utsman bin Thalhah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur al-Kalbi dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas bahwasannya ketika Rasulullah menaklukan kota Makkah, beliau memanggil Utsman bin Thalhah untuk memberikan kunci ka'bah kepada Rasulullah. Kemudian Utsman bin Thalhah pergi dan datang Kembali untuk menyerahkan kunci ka'bah. Saat itu Abbas paman nabi bangkit dan mengatakan pada Rasulullah untuk membiarkan ia yang memegang kunci ka'bah. Hal ini membuat Utsman menggenggam kembali kunci tersebut. Namun Rasulullah kembali mengatakan untuk memberikan kunci Ka'bah kepadanya. Kemudian Utsman bin Thalhah memberikan kunci tersebut seraya berkata "Ini kunci Ka'bah wahai Rasulullah, terimalah dengan amanah Allah". Kemudian Rasulullah membuka pintu Ka'bah, setelah keluar beliau melaksanakan thawaf dan didatangi malaikat jibril dengan membawa wahyu surah an-Nisa ayat 58 ini. Dalam riwayat Syu'bah dari Ibnu Juraij dikatakan bahwa setelah ayat ini turun, Rasulullah mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman (Asy-Syuyuti, 2014).

Sedangkan asbabun nuzul ayat 59 ini terdapat banyak riwayat yang berbeda pendapat. Imam Bukhari dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini turun pada Abdullah bin Hudzafah bin Qais yang pada saat itu diutus memimpin satu pasukan. Kemudian ditentang oleh Abu Dawudi bahwa sesungguhnya ayat ini turun berkenaan Abdullah bin Hudzafah yang memimpin satu pasukan, kemudian saat dia marah ia menyalakan api dan memerintahkan untuk masuk kedalamnya. Kemudian riwayat Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan perselisihan pasukan dalam perintah untuk memasuki api tersebut. Maka perselisihan itu hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Riwayat terakhir dikatakan oleh Ibnu Jarir, bahwasannya ayat ini turun kepada Ammar

bin Yasir dan Khalid bin Walid yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur. Pada satu waktu, Ammar bin Yasir mengupah seseorang tanpa perintah Khalid bin Walid sehingga keduanya bertengkar, maka turunlah ayat ini (Asy-Syuyuti, 2014).

Hamka dalam kitabnya Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa dalam hal amanat yang diberikan pada Utsman bin Thalhah terdapat kisah panjang tentang perselisihan antara keturunan Abdi Manaf bersama Abdid-Daar yang pada akhirnya dapat dicapai perdamaian. Salah satunya dengan memberikan kunci Ka'bah kepada Abdid-Daar. Sehingga Abdid-Daar bersama keturunan-keturunannya bertanggung jawab mengemban amanah menjaga Ka'bah. Utsman bin Thalhah merupakan keturunan Abdid-Daar sehingga Utsman merupakan seseorang yang lebih ahli dalam menjaga Ka'bah. Hamka mengingatkan bahwa dari sebab turun dan kisah mengenai Utsman bin thalhah ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mengemban amanah haruslah seseorang yang lebih ahli dalam bidang tersebut. Seseorang yang akan diberi tanggungjawab haruslah yang sanggup dan dapat dipercaya memegang tugas tersebut. Pekerjaan mengelola masyarakat hendaknya tidak diberikan hanya karena keinginan seseorang, melainkan kecakapan dalam mengelola bidang tersebut. Ayat ini juga memerintahkan untuk hukum yang adil. Sebagaimana Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa jika purinya Fatimah mencuri, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Hamka menjelaskan bahwa dalam ayat ini amanah didaulukan dari adil karena amanah merupakan yang asli berdiri dalam jiwa seseorang. Maka jika amanah telah berdiri keadilan juga akan tercapai (Hamka, 1982b).

Lebih jauh Wabah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa makna keadilan dalam ayat ini sangat erat kaitannya dengan pemerintahan, yang mana dengan keadilan, setiap orang akan mendapatkan hak-hak mereka (Mz & Awaluddin, 2022). Kemudian Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan harus ditagakkan tanpa membeda-bedakan agama, keturunan, maupun ras (Shihab, 2002b). Kemudian dilanjutkan dengan ayat 59 yang dijelaskan oleh Hamka bahwa setelah menunaikan amanah dan keadilan, datanglah perintah untuk menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, persoalan agama hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hal umum kemasyarakatan diserahkan pada manusia, namun dasar utamanya adalah syura atau musawarah, Hasil syura inilah yang kemudian yang harus dijaga oleh Ulil-Amr (Hamka, 1982b). Sehingga dari berbagai penafsiran ayat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa konsep amanah, adil, dan taat merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Hal ini merupakan salah satu konsep dasar yang dijelaskan oleh Al-Qur'an sebagai gambaran lembaga negara dan masyarakat yang ideal demi kemakmuran sebuah negara.

Mengaitkan ayat ini pada konteks sosial kontemporer, penulis menggunakan teori double movement yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an pada konteks kontemporer. Double movement merupakan metode penafsiran ayat dengan meneliti kondisi saat ini kepada zaman diturunkannya al-Qur'an dengan memahami arti teks, situasi, kondisi, atau problem historis yang kemudian nilai umum yang terkandung dalam ayat yang dapat diterapkan pada masa kini (Umair & Said, 2023).

Secara historis, sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa ayat ini turun dalam konteks permasalahan kepemimpinan pada masa penaklukan makkah. Kemudian perselisihan yang terjadi antara pasukan Abdullah bin Hudzafah dan pasukannya serta perselisihan yang terjadi antara Ammar bin Yasir dan Khalid bin Walid. Konteks historis ayat ini memunculkan nilai moral yang membentuk prinsip dasar lembaga negara, yakni memberikan amanah kepada orang yang paling tepat menerimanya, kemudian pembentukan hukum yang adil berdasarkan musyawarah, serta taat pada pemimpin yang bertugas untuk menjaga amanah yang telah diserahkan kepadanya.

Berkaca pada kondisi saat ini terutama Indonesia selaku negara kesatuan yang terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, dan agama, serta sistem kelembagaan negara Indonesia yang menerapkan sistem Trias Politika, maka nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat ini dapat menjadi prinsip dasar pembentukan lembaga negara. Kelembagaan negara di Indonesia terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Umboh, 2020). Penerapan nilai-nilai moral dalam ayat ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Eksekutif

Lembaga negara yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan haruslah menjalankan pemerintahan berdasarkan amanah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini bahwa seseorang yang diamanahi tugas haruslah orang yang kompeten dalam bidangnya.

b. Legislatif

Lembaga negara yang membentuk undang-undang haruslah berpegang pada prinsip keadilan dan amanah, sehingga semua hukum dan kebijakan yang disahkan merupakan hukum dan kebijakan yang mengandung nilai-nilai keadilan dan berdasar pada amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepada lembaga selaku wakil rakyat melalui musyawarah dan partisipasi masyarakat.

c. Yudikatif

Lembaga negara yang menyelenggarakan peradilan yakni penegak hukum dan keadilan hendaknya berpijak pada prinsip keadilan, tidak dipengaruhi oleh tekanan pihak manapun.

Kemudian berpartisipasi dalam menjalankan hukum dan kebijakan yang ada, taat kepada pemimpin yang telah memenuhi prinsip-prinsip dasar untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Legitimasi kekuasaan - QS.Albaqarah :247

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Artinya: "Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Asy-syuyuti dalam kitab asbabun nuzulnya tidak menjelaskan asbabun nuzul ayat ini. Namun dalam kitab Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan mengenai Thalut yang merupakan seseorang yang memiliki perawakan besar, perkasa, dan memiliki keluasan ilmu. Meskipun ia bukan keturunan bangsawan, ia diberikan kelebihan keluasan ilmu untuk mengemban tugasnya sebagai seorang pemimpin. Saat itu masyarakat khususnya bangsawan yang sudah menjabat turun-temurun memprotes kepemimpinan Thalut. Namun kemudian Allah menegaskan dalam ayat ini kelebihan Thalut dalam memimpin (Shihab, 2002a).

Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya dari ayat ini dapat dipahami, sesungguhnya wewenang memerintah tidak didasarkan pada keturunan, melainkan atas dasar pengetahuan dan kesehatan jasmani. Selain itu, Quraish Shihab juga menegaskan bahwa ketika memilih seseorang yang akan menanggung tanggung jawab untuk memerintah, kita tidak boleh terpaku pada keturunan, popularitas atau kedudukan sosial, melainkan mereka yang memiliki kualifikasi baik untuk mengemban tanggung jawab tersebut (Shihab, 2002a). Hamka mengatakan dalam kitabnya untuk meletakkan orang yang tepat di tempat yang tepat pula "the right man in the right place" (Hamka, 1982a).

Dalam ranah wacana politik, istilah "al-mulk" pada ayat ini mengacu pada individu yang memperoleh otoritas melalui warisan kekuasaan dari penguasa sebelumnya, dengan demikian menunjukkan bahwa gagasan yang dikemas dalam istilah "al-mulk" memiliki pemahaman universal dan multifaset tentang kepemilikan. Akibatnya, orang dapat menyimpulkan bahwa otoritas politik merupakan bentuk kekuatan yang diberkahi oleh umat manusia, dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk kekuasaan lainnya, sebagai pemberian ilahi. Untuk memahami ideologi politik Ibnu Khaldun mengenai otoritas dan negara, sangat penting untuk mempertimbangkan sifat ekstensif dari studinya, yang membahas konsep menyeluruh tentang kemanusiaan (mencakup perilaku manusia dan peradaban sebagai kontinum transformasi sosial), sebuah kerangka yang diakui sebagai sosiologi Ibn Khaldun. Gagasan kekuasaan dan negara, sebagaimana diartikulasikan oleh Sharifuddin Jurdi berdasarkan paradigma Ibn Khaldun, berpendapat bahwa masalah kekuasaan mewakili aspek kritis dari keberadaan masyarakat, dengan kekuasaan menjadi indikasi peningkatan pencapaian kehidupan sipil (Jurdi, 2012).

Konsep dasar ini memerlukan penyelidikan menyeluruh untuk memfasilitasi pemahaman tentang asal usul dan kemunculan kekuasaan dalam konteks dinamis kehidupan sosial di setiap negara-bangsa tertentu. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk politik, karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir rasional, yang condong mereka ke tindakan budi luhur dibandingkan dengan yang jahat, tidak seperti makhluk non-rasional. Oleh karena itu, otoritas politik adalah karakteristik intrinsik yang diberikan semata-mata kepada manusia, membedakan mereka dari

entitas lain yang diciptakan oleh ilahi. Kedaulatan dan kekuasaan politik diberikan kepada umat manusia karena mereka mewakili karakteristik yang menggambarkan manusia dari kerajaan hewan. Ini menyiratkan bahwa sifat-sifat terpuji yang melekat pada manusia selaras dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan kekuasaan politik, sementara pemerintahan sesuai dengan esensi otoritas politik. Dalam konteks ini, kekuasaan identik dengan atribut budi luhur, karena kejahatan tidak dapat menghasilkan kekuatan kecuali dalam bentuk kapasitas destruktifnya sendiri. Kejahatan hanya berfungsi sebagai pembongkar kekuasaan, sedangkan kekuasaan dipandang sebagai jaminan ilahi bagi umat manusia, bertindak sebagai perwakilan Tuhan dalam pelaksanaan perintah-perintah-Nya. Untuk mengilustrasikan kerangka teoritis Ibnu Khaldun mengenai kekuasaan, penting untuk mengenali solidaritas sosial yang muncul secara organik sebagai anugerah ilahi dari Tuhan SWT.

Fenomena alam yang menjadi ciri kontribusi teoretis Ibn Khaldun tampaknya mendominasi fondasi epistemologis dalam penjelasan kekuasaan. Menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan terwujud (jelas dalam perkembangannya) dari kemenangan satu faksi atas yang lain. Kekuasaan mencakup status yang diinginkan yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual, yang mengharuskan pengejaran kompetensi ditambah dengan prestise yang dapat diperintah seseorang. Akibatnya, kekuasaan adalah domain yang diperebutkan dengan penuh semangat baik secara kolektif maupun individu. Mengenai hubungan antara penguasa dan otoritas, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keberadaan komunal di dalam suatu negara membutuhkan tokoh otoritatif yang memerintahkan kepatuhan. Dengan tidak adanya penguasa, masyarakat turun ke keadaan kacau dan anarkis, yang pada akhirnya membahayakan kelangsungan hidup manusia.

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa kepentingan rakyat terhadap kedaulatan tidak terletak pada bentuk fisik atau atribut pribadi penguasa, seperti penampilan jasmani, luasnya pengetahuan, kefasihan, atau ketajaman intelektual mereka. Sebaliknya, perhatian rakyat terletak pada sifat hubungan mereka dengan penguasa. Oleh karena itu, konsep kekayaan dan pemerintahan pada dasarnya bersifat relasional (usia minimum alidhafiyyah), ditandai dengan keseimbangan antara dua entitas; penguasa memiliki populasi, dan penduduk mempercayakan penguasa dengan otoritas. Penguasa, dalam konstruksi ini, adalah individu yang dipercayakan oleh orang-orang untuk membimbing dan mengelola keberadaan kolektif mereka (MUHLIADI, 2013).

3. Partisipasi dan Musyawarah - QS.Asy-syura :38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kaum Anshar. Ketika Rasulullah SAW menyeru mereka kepada iman, mereka memenuhi seruan itu dan mereka menegakkan shalat. Dalam kitab Tafsir Al-Munir, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa dalam menangani urusan publik, maka diperlukan adanya musyawarah, tidak dapat diputuskan berdasarkan pandangan atau keinginan pribadi. beliau menjelaskan bahwa untuk menentukan pilihan terkait orang-orang yang akan mengemban tanggung jawab dalam lembaga negara haruslah berdasar pada kesepakatan masyarakat, begitu pun pada penerapan hukum. Penulis menyimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah satu konsep dan prinsip dasar untuk membangun lembaga negara yang kompeten dan mampu menyejahterakan rakyat di negaranya (Az-Zuhaili, 2003a).

Gagasan Syura, khususnya dalam kerangka prinsip-prinsip pemerintahan Islam, sangat terkait dengan upaya penataan administrasi yang efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan masyarakat menuju keuntungan kolektif (al-maslahat al-ammah) (Fadlullah, 2018). Imam as-Subki menegaskan bahwa interaksi antara pemimpin dan warga negara dalam sistem pemerintahan didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan prioritas masalah yang lebih penting bagi masyarakat umum, yang semuanya berfungsi sebagai prinsip dasar asal usul majelis (As-suyuti, n.d.). Menurut Facry Ali, konsep ini berfungsi sebagai mekanisme operasional yang memfasilitasi platform bersama di tengah keragaman masyarakat. Pada dasarnya, musyawarah menandakan tidak hanya pengakuan pluralisme tetapi juga kesadaran dan praktik memperlakukan individu sebagai setara, yang akhirnya berpuncak pada keadilan. Akibatnya, menjadi semakin menantang untuk menyangkal gagasan bahwa prinsip

musyawarah secara inheren meletakkan dasar bagi kemajuan demokrasi dalam Islam (Santoso, 2013a).

Sehubungan dengan pelebagaan Syura, Abu A'la al-Maududi berpendapat bahwa pelaksanaan otoritas negara didistribusikan di antara tiga lembaga yaitu, legislatif (Majelis Syura), eksekutif (Khalifah), pengadilan (Qadhi). Dalam melaksanakan tanggung jawab khalifah, sangat penting bahwa ia berkonsultasi dengan Majelis Syura, yang anggotanya dipilih melalui proses pemilihan. Selanjutnya, resolusi yang dibuat oleh Majelis Syura mengenai masalah apa pun umumnya ditentukan oleh suara mayoritas. Selain itu, keanggotaan Majelis Syura dilarang diisi oleh individu yang telah dinominasikan (Sjadzali, 2008). Rashid Ridha berpendapat bahwa institusi Syura harus dianggap sebagai *Ahlul aula wa al-aqd* (parlemen modern). Badan ini tidak semata-mata terdiri dari ulama dan otoritas keagamaan yang telah mencapai status mujtahid, tetapi juga mencakup tokoh masyarakat dari berbagai sektor seperti perdagangan, industri, dan lain-lain. Menurut Ridha, peran dan kewajiban *Ahl al-Hall wa al-aqd* melampaui pemilihan atau penunjukan khalifah; mereka bertahan sebagai pengawas proses pemerintahan dan ditugaskan untuk mencegah pelanggaran apa pun. Dalam konteks ini, Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dirujuk oleh Zainal Abidin Ahmad, menegaskan bahwa pelebagaan prinsip deliberatif dalam Islam tidak memiliki batasan yang kaku dan akan beradaptasi sesuai dengan evolusi peradaban manusia. Oleh karena itu, dianggap tepat bagi masyarakat untuk memilih perwakilan ke badan-badan musyawarah yang akan secara kolaboratif menangani masalah negara bersama kepala negara. Dalam istilah teknis, pembentukannya dapat ditetapkan berdasarkan peraturan yang diberlakukan, memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan prinsip-prinsip menyeluruh hukum Islam. Dengan demikian, pada prinsipnya, hukum Islam mengizinkan individu untuk terlibat dalam musyawarah ketika melayani kepentingan kebaikan bersama (*ma'ruf*) (Santoso, 2013b).

4. Tugas sosial penguasa – QS. Al-hajj :41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat *ma'ruf* dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat Suhail bin Abdillah bahwa *amr ma'ruf nahyi munkar* merupakan tugas dari seorang penguasa dan para ulama kepada masyarakatnya. (Az-Zuhaili, 2003b) Hamka menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar bahwa semakin banyak anjuran untuk berbuat kebaikan, maka akan semakin maju pula rakyatnya. Maka, penulis menyimpulkan bahwa anjuran untuk berbuat baik merupakan fungsi penting sebuah lembaga negara yang selaras dengan tujuan dibentuknya yakni untuk kemashlahatan masyarakat di negaranya (Hamka, 1982c).

Data-data hasil analisis penafsiran ayat-ayat di atas dapat kita uraikan merujuk pada topik utama, yakni konsep dan prinsip lembaga negara. Dari data analisis yang telah terkumpul, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an memang tidak secara rinci menyebutkan struktur lembaga negara satu-persatu seperti presiden, DPR, gubernur, dan lain-lain. Tetapi al-Qur'an menjelaskan konsep dan prinsip dasar sebuah lembaga negara sebagai pondasi untuk terbentuknya sistem pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Di antara konsep dan prinsip dasar tersebut adalah:

- Amanah dan adil, sebagaimana telah dijelaskan dalam Qs. an-Nisa ayat 58.
- Prinsip syura atau musyawarah dalam merumuskan hukum atau menempatkan amanah kepemimpinan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah asy-Syura ayat 38 dan an-Nisa ayat 59.
- Tugas sebagai seorang perwakilan rakyat harus diserahkan pada orang-orang yang kompeten dalam bidangnya dan memiliki keilmuan yang mumpuni, serta kesehatan jasmani yang baik.
- Taat pada hukum yang telah berdiri demi kemashlahatan bersama.
- Pemimpin bertugas untuk memantau berjalannya hukum yang berlaku dalam masyarakat demi kesejahteraan dan keharmonisan kehidupan masyarakat.
- Anjuran berbuat baik dan melarang pada keburukan sangat penting untuk digaungkan oleh lembaga negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan, menjaga ketertiban dan keamanan, serta mengadili perkara hukum. Sebab semakin banyak masyarakat yang berbondong-bondong melakukan kebaikan, maka kesejahteraan dan keharmonisan negara akan tercapai.

Menurut pendapat Abu al-Aliyah, orang yang disebutkan dalam ayat diatas ialah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Utsman bin Affan, dia berkata, “Mengenai

kamilah ayat ini, yakni orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi” ini diturunkan. Kami diusir dari kampung halaman kami sendiri tanpa alasan yang benar, kecuali karena kami mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kemudian kami teguhkan bumi, lalu kami mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan meninggalkan segala perbuatan dan hal yang mungkar. Keupayaan Allah menjadi segala perkara. Jadi ayat ini diturunkan kepada aku dan sahabatku”(Hadi et al., 2023). Ayat ini menunjukkan bagaimana ideal kepemimpinan dalam Islam adalah yang berorientasi pada:

- Menegakkan shalat
- Menunaikan zakat
- Memerintahkan kebaikan (*ma’ruf*) dan mencegah kemungkaran (*munkar*)

Dalam konteks modern, menurut Fazlur Rahman mengatakan ayat ini membahas tentang kepemimpinan negara terutama dalam negara-negara demokrasi, ayat ini tidak hanya berbicara tentang kekuasaan politik formal, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial kolektif umat Islam yang diberikan pengaruh baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nilai-nilai yang diangkat dari ayat tersebut:

- Keadilan sosial: Zakat bisa diterjemahkan sebagai tanggung jawab ekonomi terhadap kaum miskin dan terpinggirkan.
- Integritas spiritual: Shalat mencerminkan dimensi etika personal dan kedisiplinan moral.
- Advokasi nilai publik: Amar ma’ruf nahi munkar tidak harus dalam bentuk pemaksaan, tetapi dalam bentuk kebijakan publik yang berpihak pada kebaikan umum, hak asasi manusia, dan keadaban publik.

SIMPULAN

Lembaga negara merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Keberadaannya mencerminkan pentingnya struktur pemerintahan yang terorganisir, sah secara hukum, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, lembaga negara berkembang mengikuti prinsip negara hukum dan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu (*trias politica*) yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Lembaga legislatif di Indonesia yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD berperan penting dalam pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan penetapan APBN. Sementara itu, lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden bertugas melaksanakan kebijakan publik dan memastikan kelangsungan pemerintahan sehari-hari. Di sisi lain, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial berfungsi menegakkan hukum, keadilan, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan semakin kompleksnya tantangan kenegaraan, lembaga negara terus berkembang dalam struktur dan fungsinya guna menjamin keberlangsungan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berlandaskan hukum. Oleh karena itu, peran masing-masing lembaga perlu dijaga keseimbangannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tetap menjunjung tinggi prinsip supremasi konstitusi.

REFERENSI

- Ahsanul Khuluqi, M., & Muwahid, M. (2024). Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(2), 167–180. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180>
- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30.
- Annisa Zahra Adrian; Christian Alam Tegar Charisma; Muhammad Afir Ridho Azaby; Siti Nurul Fadilah. (2023). Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2022, 1–12. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Aritonang, C. D., Triadi, I., Universitas, H., Nasional, P., & Jakarta, V. (2024). Peranan Lembaga-Lembaga Yudikatif dalam Upaya Penegakan Konstitusi Hukum di Indonesia. *Pendidikan Tambusai*, 8, 23429–23434.
- Asy-Syuyuti, I. (2014). *Asbabun Nuzul* (A. M. Syahril & Y. Maqasid (Trans.)). Pustaka Al-Kautsar.

- Az-Zuhaili, W. (2003a). *Tafsir Al-Munir Jilid 13*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2003b). *Tafsir Al-Munir Jilid 9*. Gema Insani.
- Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya. (2023). Pusat Edukasi Anti Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Hadjar, (2003). Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- Hamka. (1982a). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Hamka. (1982b). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Hamka. (1982c). *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Kurniawan, Wawan, Sely Suminar, Sofia Zahra Thiebaty, Nabil Ahmad Solahudin, and Asep Abdul Muhyi. 2023. “Lembaga Negara Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i).” *Jurnal Al-Qalam Jurnal Kajian Islam & Pendidikan* 15 (1): 122–32. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i1.2102>.
- Purba, Ilhamuddin. 2024. “Lembaga Negara Menurut Islam.” *Asas Law Journal* 2: 1–10. <https://doi.org/10.24014/je.v2i2.10767.3>.
- Muhtadi, M. (2013). Lembaga Negara : makna, kedudukan dan relasi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 262–269. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.384>
- Mz, A. M., & Awaluddin, R. Z. S. (2022). Relasi Mubāḍalah Antara Pemerintah Dan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Dalam QS An-Nisa’: 58-59. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits*, 16(2), 239–254.
- Nur, I., & Arjuna, H. H. (2024). Peran Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 279–289.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1).
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 19, 68.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al Misbah, pesan, kesan dan keserasian Al Qur’an Jilid 2*. Lentera Hati.
- Soehino. (2004). Ilmu Negara. Liberty, Yogyakarta
- Supriatna, K. K., Huda, M. P. N., Inayah, I., & Muhyi, A. A. (2024). ISLAM, TRIAS POLITICA, LEMBAGA NEGARA INDONESIA DALAM AL-QUR’AN. *Basha’ir: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir*, 4(1), 43–54
- suyuti, I. J. A. (n.d.). *al-Asybah wa an-Nazair Fi al- Furu’*.
- Fadlullah, M. E. (2018). Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah dalam Perspektif Said Aqil Siradj. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 33–43. <https://doi.org/10.31538/nidhomulhaq.v3i1.107>
- Hadi, A., Bin, W., & Hashril, A. (2023). KEWAJIBAN PEMIMPIN MENURUT TAFSIR SURAH AL HAJJ AYAT 41. UIN Ar-raniry.
- MUHLIADI. (2013). *KEKUASAAN DAN LEGITIMASI POLITIK MENURUT IBN KHALDUN*.
- Santoso, L. (2013a). Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam. *Jurnal In Right*, 3(I), 113–134.
- Santoso, L. (2013b). Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam. *As-Salam*, 11(3), 43–64.
- Sjadzali, M. (2008). *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*.
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>
- Umboh, C. J. (2020). PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA. *Lex Administratum*, 2507(Jan-MAR), 1–9.